

## **Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah**

Muhammad Fauzi  
fauzibackswe4@gmail.com  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **ABSTRACT**

*Islam is a comprehensive religion that concretely regulates world affairs and also regulates affairs in the hereafter. One of the teachings of Islam that regulates human life is on the economic aspect (muamalah, iqtishadiyah). Islam in the economic aspect is very large. This study aims to determine the extent to which the concept of mudharabah financing in Islamic banking is discussed in a study. There have been many studies and discussions from previous research on the concept of mudharabah financing in Islamic banking or mudharabah financing. In this study, mapping of themes from previous studies was carried out through literature studies. From a search on the Google scholar database with the keywords "mudharabah financing" AND "mudharabah concept" OR "mudharabah contract" in the period 2019 to 2022, 102 articles were found which were then selected to become 23 articles which were considered still relevant to the theme being discussed. The 23 selected articles are grouped into several themes: 1) Mudharabah financing in Islamic banks. 2) The concept of mudharabah financing. 3) Factors affecting mudharabah financing.*

**Keywords:** mudharabah, mudharabah concept, sharia banking

### **ABSTRAK**

*Islam adalah agama komprehensif agama yang secara konkrit mengatur urusan dunia dan juga mengatur urusan akhirat. Salah satu diantara ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia yaitu pada aspek ekonomi (muamalah, iqtishadiyah), dalam sejarahnya ketentuan hukum mengenai aspek ekonomi sangat banyak ditemui baik dalam alquran, sunnah, ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam pada aspek ekonomi sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembahasan konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah dalam sebuah penelitian. Telah banyak kajian dan pembahasan dari penelitian terdahulu tentang konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah atau pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian ini dilakukan pemetaan tema hasil kajian terdahulu melalui studi literatur. Dari pencarian pada data base google scholar dengan kata kunci "pembiayaan mudharabah" AND "konsep mudharabah" OR "akad mudharabah" dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 ditemukan 102 artikel yang kemudian dipilih menjadi 23 artikel yang dianggap masih relevan dengan tema yang dibahas. Dari 23 artikel yang dipilih dikelompokkan menjadi menjadi beberapa tema : 1) Pembiayaan mudharabah pada bank syariah. 2) Konsep pembiayaan mudharabah. 3) Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah.*

**Kata kunci :** mudharabah, konsep mudharabah, perbankan syariah

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama komprehensif agama yang secara konkrit mengatur urusan dunia dan juga mengatur urusan akhirat. Salah satu diantara ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia yaitu pada aspek ekonomi (muamalah, iqtishadiyah), dalam sejarahnya ketentuan hukum mengenai aspek ekonomi sangat banyak ditemui baik dalam alquran, sunnah, ijihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam pada aspek ekonomi sangat besar. Bahkan ayat yang terpanjang dalam alquran justru berisi tentang masalah perekonomian (muamalah), bukan masalah ibadah (mahdah) maupun aqidah. Ayat yang terpanjang yakni ayat 282 dalam surat Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/ masalah ekonomi.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang pada saat sekarang ini adalah perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran yang sangat signifikan pada pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan bentuk penyalurannya dengan kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam dunia perbankan dikenal dengan yang dinamakan produk pembiayaan, karena lembaga keuangan perbankan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, bahkan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank syariah. Pada dasarnya tujuan produk pembiayaan yang diberikan pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang dikehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang hanya dikehendaki pihak perbankan. Namun produk pembiayaan perbankan syariah pada prinsipnya lebih mengarah pada akhlak yaitu mengedepankan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan syariah itu sendiri.

Perkembangan peran perbankan syariah juga terjadi di Indonesia yang saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem perbankan Indonesia secara keseluruhan. Melihat potensi bank syariah di Indonesia menjadi penting karena sekitar 87% penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini, jika bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang di himpun dari simpanan cukup banyak maka akan menyebabkan pembiayaan tersebut rugi. Oleh karena itu, Bank

syariah mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan pembiayaan yang diberikan pada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan syariah adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank syariah.

Dalam operasional bank Syariah, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari mudharabah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad mudharabah tersebut.

Pada dasarnya jenis pembiayaan mudharabah ini terdapat unsur keadilan, di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala mudharib akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya. Akan tetapi dalam kenyataannya jenis pembiayaan ini merupakan salah satu pembiayaan yang jarang digunakan di dunia perbankan. Menurut data perkembangan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penyaluran pembiayaan, jenis pembiayaan dengan akad mudharabah masih kecil yakni hanya 2,29% dalam tiga tahun terakhir. Dalam pembiayaan mudharabah besar kecilnya kepastian tergantung keadaan bisnis dari pengelola (mudharib) atau nasabah. Sementara pihak bank syariah (shahibul maal) yang telah membuat perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari pengelola. Jika bisnis sedang mengalami penurunan, maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah ini dinilai beresiko, oleh sebab itu pihak perbankan syariah lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nafis & Sudarsono, 2021) tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” yang

dimana dalam penelitiannya memakai jenis kuantitatif, dengan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan pembiayaan bank muslim syariah yang ada pada website OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPS (Badan Pusat Statistik) mulai dari periode waktu Januari 2015 – Juli 2020, sehingga data tersebut merupakan data time series. Hasil penelitian variabel PMD, DPK dan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan, sementara untuk variabel NPF dan Birate tidak berpengaruh (tidak signifikan pada jangka pendek) dan untuk variabel CAR, ROA, BOPO dan Inflasi mereka tidak berpengaruh pada jangka pendek dengan lag optimum 4, dengan begitu akan langsung terseleksi oleh evies pada saat estimasi jangka pendek. Dari banyaknya variabel yang ada mungkin bisa besar pengaruh suatu pembiayaan perbankan syariah terutama PMD (pembiayaan mudharabah) di dapatkan dari sumber variabel DPK, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang, hal tersebut bisa menjadi alasan dikarenakan untuk melakukan pembiayaan bank perlu membutuhkan modal dana yang juga banyak, karena banyaknya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan disebabkan juga dari sumber dana yang dimilikinya.

Penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dilakukan oleh (Arifin et al., 2020) tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah BPRS” yang dimana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah BPRS. Populasi yang digunakan yaitu keseluruhan BPRS yang terdaftar tahun 2012-2016 di Bank Indonesia. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah 115 BPRS yang ada di Jawa Timur. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis PLS (Partial Least Square) - Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian bahwa NPF, DPK dan jumlah kantor layanan menunjukkan pengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah sedangkan ukuran BPRS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Dalam hal ini faktor juga merupakan menjadi penentu bahwa pembiayaan mudharabah menjadi sedikit digunakan dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah.

Telah banyak kajian dan pembahasan dari penelitian terdahulu tentang konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. Dalam penelitian ini dilakukan pemetaan tema hasil kajian terdahulu melalui studi literatur. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pembahasan konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah dalam sebuah penelitian.

## **KERANGKA TEORI**

### **a. Akad Mudharabah**

Secara kata bahasa, Mudharabah diambil dari kalimat dharaba fil ardh, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan bahwa Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shaibul mal,LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Mudharabah juga merupakan akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shaibul mal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (rabbul mal) menyediakan modal dan pihak yang lain (mudharib) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh.

### **b. Konsep Mudharabah**

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal. Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Secara teknis, mudharabah merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) mempunyai kewajiban untuk menyediakan modal secara menyeluruh (100%) adalah pihak pertama, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha yang dimodali oleh pihak pertama (mudharib). Keuntungan usaha yang diperoleh dari kontrak mudharabah dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk rasio (persentase).

### **c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mudharabah**

Dalam upaya melakukan sistem kinerja mengenai pembiayaan dalam suatu perbankan, tidak menutup kemungkinan bank tersebut memerlukan cakupan dana yang banyak untuk dihimpunnya yang nantinya akan diputar kepada nasabah melalui berbagai sistem transaksi, salah satunya adalah pembiayaan itu sendiri. Banyak tidaknya dana yang terhimpun pada bank syariah pastilah ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya permasalahan maupun kelancaran perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan. Adapun faktor yang dapat memengaruhi pembiayaan mudharabah dalam pertumbuhannya yaitu ada faktor internal (dari dua ruang lingkup perbankan itu sendiri) dan ada faktor eksternal (dari lingkungan luar perbankan), sehingga faktor tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dicermati karena berkaitan dengan terlaksananya pembiayaan mudharabah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu konten analisis artikel dari database google scholar. Konten analisis artikel dilakukan untuk mendapatkan pemetaan dari tema utama terkait konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah yang dibahas dalam database google scholar pada kurun tertentu. Setelah dilakukan pemilihan artikel selanjutnya akan dianalisis dengan membaca isinya satu persatu.

Artikel yang dipilih dalam review ini berasal dari pencarian pada data base google scholar dengan kata kunci “pembiayaan mudharabah” AND “konsep mudharabah” OR “Mudharabah” dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022. Proses pencarian menggunakan bantuan aplikasi Publish or Perish. Setelah melakukan pencarian dengan kata kunci “pembiayaan mudharabah” AND “konsep mudharabah” OR “Mudharabah” ditemukan 102 artikel. Dan setelah itu dilakukan pemilihan artikel yang akan dibahas dengan proses pembacaan judul, abstrak dan kata kunci yang masih relevan berjumlah 23 artikel.

## **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

<b>No</b>	<b>Penulis dan Tahun</b>	<b>Judul</b>
1	(Nurrachmi, 2019)	Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share
2	(Ramadani & Arafah, 2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Kc Medan

3	(Budhijana et al., 2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Perbankan Syariah 2018
4	(Sarono, 2019)	Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya
5	(Marleni et al., 2019)	Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah
6	(Hirwan & Rusman, 2019)	Pembiayaan Sistem Mudharabah Pada Modal Kerja Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta
7	(Supandi, 2019)	Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada fatwa Dsn-Mui Di Indonesia)
8	(Arifin et al., 2020)	Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah BPRS
9	(Novambar et al., 2020)	Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah
10	(Abdul Latif, 2020)	Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah
11	(Yusrani Anugrah & Nandaningsih, 2021)	Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah
12	(Nafis & Sudarsono, 2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
13	(Zaki et al., 2021)	Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen halal national Fund
14	(Anitiyadewi et al., 2021)	Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sukodadi pada Masa Pandemi
15	(Rahdya Iasyah Nindea Tami, 2021a)	Faktor Internal Dan Eksternal Yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Mudharabah
16	(Zaenal Abidin et al., 2021)	Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada bank Umum Syariah Mudharabah Finance In Sharia Commercial Banks
17	(Lestari, 2021)	Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia
18	(Robi et al., 2021)	Evaluasi Transaksi Mudharabah berdasarkan PSAK 105 Pada bank Syariah
19	(Aini et al., 2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia tahun 2018-2019
20	(Adam Maulidi & Rahman Holilur, 2021)	Efektivitas Pembiayaan Akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat
21	(Rafidah et al., 2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia

22	(Purwadi et al., 2022)	Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah
23	(Pamikatsih, 2022)	Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Dan Rendahnya Minat Nasabah Pada Akad Mudharabah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap

**Tabel 1. Hasil Pencarian Artikel berdasarkan Kata Kunci**

Dari tabel. 1 dapat diketahui bahwa terdapat 23 artikel terpilih untuk dianalisis dengan beberapa tema yang dikelompokkan menjadi : 1) Pembiayaan mudharabah pada bank syariah. 2) Konsep pembiayaan mudharabah. 3) Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Dari seluruh artikel terpilih terdapat 5 artikel yang menggunakan metode kuantitatif dan 17 artikel lainnya menggunakan metode kualitatif dan 1 artikel menggunakan mix method.

Tema yang paling banyak dibahas adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Dari seluruh artikel yang membahas faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank syariah yang paling banyak diteliti adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Tema yang paling sedikit dikaji adalah tentang konsep mudharabah pada bank syariah. Tema yang paling banyak kedua adalah tentang pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Sekilas tema-tema ini memang tidak berkaitan secara langsung terhadap konsep pembiayaan mudharabah pada bank syariah namun dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank syariah tema-tema ini dianggap penting untuk dipahami dan menjadi pedoman dalam menganalisis konsep pembiayaan mudharabah pada bank syariah dalam kurun waktu 2019-2022.

### **Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah merupakan salah satu kontrak kemitraan dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang pertama pihak rabbul mal atau pemilik modal serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib (pemilik usaha atau tenaga kerja) untuk kemudian mengelola modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Novambar et al., 2020).



Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk mengetahui perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. (Marleni et al., 2019). Selain itu juga, mudharabah memiliki Ada tiga pilar, yakni

- a) Bentuk kontrak (shighah, yakni ijab dan qabul),
- b) Para pihak yang berkontrak (rabbul mal dan mudharib),
- c) Objek yang terdiri dari modal, kerja, dan laba.

Yang perlu di garis bawahi terkait perbedaan-perbedaan jumlah pilar hanyalah teknis. Kendati shighah adalah satu-satunya pilar menurut para ulama Hanafi, kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali disertai keberadaan para pihak yang berkontrak dan penyebutan modal, kerja dan laba.

Dari penjelasan pembiayaan mudharabah tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Permasalahan seseorang yang memiliki harta, tetapi terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, seseorang yang mahir memiliki keahlian dan keterampilan di bidang usaha, tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikkan kemampuannya. Akad mudharabah dapat menjembatani masalah tersebut sehingga masing-masing pihak dapat saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan

### **Konsep Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah merupakan salah satu kontrak kemitraan yang mengusung asas keadilan sesuai dengat syariat Islam. Mudharabah merupakan kerjasama antara dua belah pihak yakni rabbul mal atau investor dengan mudharib, di mana sang investor atau pemilik modal

mempercayakan kepada pihak kedua mudharib yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah usaha tertentu. Penyertaan modal disertai dengan berbagai perjanjian tentang bagi hasil yang telah disepakati bersama dengan landasan profit and loss sharing. Prinsip mudharabah dalam fikih menganut sistem tradisional dengan objek modal, kerja dan laba, sedangkan prinsip yang telah berlaku diperbankan syariah saat ini melihat realitan kebutuhan nasabah dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan bagi hasil. (Novambar et al., 2020)

Pada dasarnya akad mudharabah yaitu mengutamakan prinsip kerja sama atau kemitraan (sharing) dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepercayaan. Dalam akad mudharabah juga mengandung prinsip kehati-hatian (prudential principle) yaitu pada akad mudharabah dalam proses penyerahan modal dari shahibul mal hingga pada pengelolaan modal pada mudharib dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kesepakatan antara keduanya.

Pada saat ini akad mudharabah tidak hanya diterapkan antar individu tetapi juga antar individu dan lembaga. Banyak lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan akad ini. Karena akad mudharabah ini bebas dari unsur riba yang jelas-jelas dilarang oleh syariat (Lestari, 2021). Akad mudharabah ini turut serta membantu mobilisasi perekonomian negara, karena berperan dalam hal penyediaan modal bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga yang oleh sebagian ulama adalah riba dan sangat diharamkan.

Aplikasi dalam perbankan, pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yusrani Anugrah & Nandaningsih, 2021) tentang “Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah” yang dimana dalam Artikel ini memiliki tujuan untuk menjelaskan makna atau arti dari akad mudharabah, mudharabah yaitu perjanjian kerjasama yang terjalin antarpemilik modal (shahibul mal), yang memutuskan untuk menyerahkan sebagian uang sebagai modal dengan proporsimodal sebesar seratus persen dari pemilik modal kepada pengelola usaha (mudharib). Sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengankesepakatan pihak yang terlibat. Pada saat pengerahan mudharabah di implementasikan dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan

kegiatan menyimpan dana oleh nasabah yang akan dikelola bank dengan tujuan mendapatkan laba dengan mekanisme nisbah berdasarkan kesepakatan bersama. Deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan atau kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah**

Dalam upaya melakukan sistem kinerja mengenai pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah pasti akan selalu memerlukan cakupan dana yang banyak untuk dihimpunnya yang nantinya akan diputarkan kepada nasabah melalui berbagai sistem transaksi, salah satunya adalah pembiayaan itu sendiri. Karena apabila banyak dana yang terhimpun dalam bank syariah maka banyak pula penyaluran pembiayaan yang nanti dilakukan, namun banyak tidaknya dana yang terhimpun pada bank syariah pastilah ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya permasalahan maupun kelancaran perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan mudharabah, hal ini seperti yang dinyatakan oleh (Ramadani & Arafah, 2019) dalam penelitiannya tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Syariah KC Medan” yang dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap terhambatnya pelaksanaan pembiayaan Mudharabah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah KC Medan selama 4 tahun terakhir (2015-2018) yang berjumlah 48 Laporan Keuangan dalam bentuk bulanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil dari analisis penelitian yang dilakukan dengan alpha 5% menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) pengaruh antara Tingkat Bagi Hasil (TBH), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah positif dan signifikan terhadap terhambatnya pelaksanaan pembiayaan Mudharabah, dengan kekuatan nilai Adjusted R-Squared sebesar 88%. Secara parsial (uji T), Tingkat Bagi Hasil (TBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan, Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan, dan Dana Pihak

Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhambatnya pelaksanaan pembiayaan Mudharabah.

Penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia oleh (Rafidah et al., 2022) tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Di bank Muamalat Indonseia” yang dimana dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah di bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2020. Pembiayaan Mudharabah akan dilihat dari Dana Pihak Ketiga, Return on Asset, Rasio Kecukupan Modal, Non Performing Financing dan Total Aset. Data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia selama 6 tahun dari tahun 2015-2020 secara triwulan sehingga ada 24 sampel. Data di analisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel ROA, NPF dan Total Aset memberikan pengaruh positif dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, sedangkan Variabel CAR tidak memberikan pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah. Namun secara simultan variabel DPK, ROA, CAR, NPF, dan Total Aset mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudhaarabah.

Penelitian lain juga yang dilakukan oleh (Rahdya Iasyah Nindea Tami, 2021b) tentang “faktor Internal dan Eksternal Yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Mudharabah” yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Faktor Internal dan Eksternal yang menentukan Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan mudharabah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Metode survei dilakukan dengan wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada 10 responden yaitu pihak manajemen bank sebanyak 5 orang dan pihak nasabah sebanyak 5 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan perhitungan sederhana menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data sekunder dan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis skala likert. Uji persyaratan analisis menggunakan uji validitas dan reabilitas dibantu menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek manajemen bank menurut perspektif karyawan bank maupun nasabah berada pada interval cukup menentukan terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF sedangkan

Aspek nasabah menurut perspektif karyawan bank maupun nasabah itu sendiri berada pada interval menentukan terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. Mudharib, setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba.

Dalam praktiknya saat ini akad mudharabah mengalami banyak modifikasi dikarenakan dinamisnya perkembangan zaman yang terus menuntut perubahan. Namun dengan terus dilakukannya modifikasi-modifikasi perubahan ini mencerminkan bahwa agama Islam merupakan agama yang luwes dan tidak kaku sehingga terus berkemajuan mengikuti perkembangan zaman. Selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah seperti halnya kajian-kajian terdahulu di atas yang mana Tingkat Bagi Hasil (TBH), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah positif dan berpengaruh signifikan terhadap terhambatnya pelaksanaan pembiayaan Mudharabah maka masih bisa dibenarkan.

## **KESIMPULAN**

Pembahasan atau kajian konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah yang diterbitkan di jurnal nasional dari tahun 2019 sampai 2022 dikelompokkan menjadi: 1) Pembiayaan mudharabah pada bank syariah. 2) Konsep pembiayaan mudharabah. 3) Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Dari seluruh artikel terpilih terdapat 5 artikel yang menggunakan metode kuantitatif dan 17 artikel lainnya menggunakan metode kualitatif dan 1 artikel menggunakan mix method. Dari beberapa tema penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syaria'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Selain itu juga, akad ini merupakan salah satu akad yang sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

2. Pada dasarnya akad mudharabah yaitu mengutamakan prinsip kerja sama atau kemitraan (sharing) dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepercayaan. Dalam akad mudharabah juga mengandung prinsip kehati-hatian (prudential principle) yaitu pada akad mudharabah dalam proses penyerahan modal dari shahibul mal hingga pada pengelolaan modal pada mudharib dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kesepakatan antara keduanya.

3. Dalam praktiknya saat ini akad mudharabah mengalami banyak modifikasi dikarenakan dinamisnya perkembangan zaman yang terus menuntut perubahan. Namun dalam hal ini, jika perubahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah seperti hal nya kajian kajian terdahulu diatas yang mana Tingkat Bagi Hasil (TBH), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah positif dan berpengaruh signifikan terhadap terhambatnya pelaksanaan pembiayaan Mudharabah maka masih bisa dibenarkan.

Peluang untuk melakukan penelitian terkait konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah masih sangat besar, karena masih sedikit yang membahas konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah secara spesifik. Pentingnya pembahasan atau kajian tentang konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah bukan hanya sebatas melihat bagaimana perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaan mudharabah, namun pada prinsipnya untuk lebih menekankan kepada pihak perbankan syariah terhadap penerapan pembiayaan mudharabah pada bank syariah yang sesuai dengan konsepnya sehingga tidak menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan syariah menjadi terhambat ataupun tidak terlaksana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Latif, C. (2020). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1).
- Adam Maulidi, R., & Rahman Holilur. (2021). Efektivitas Pembiayaan Akad Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 72–78.
- Aini, N., Isnowati, S., Murdianto, A., Ekonomika, F., Bisnis, D., Stikubank, U., Kendeng, J., Ngisor, B., & Rahmadita, A. A. (2021). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA TAHUN 2018-2019. *Keuangan Dan Perbankan*, 10, 121–133.
- Anitiyadewi, C.-19, Subhan Za, M. A., & Afif, M. (2021). *MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG SUKODADI PADA MASA PANDEMI* (Vol. 1).
- Arifin, Z., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Surabaya, U. N., Ketintang, K., & Ketintang, J. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BPRS* (Vol. 9, Issue 1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>
- Budhijana, R. B., Faktor-Faktor, A., Mempengaruhi, Y., Perbanka..., P. P., & Bambang Budhijana, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Perbankan Syariah 2018. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 5(2), 45–53.
- Hirwan, M., & Rusman, B. (2019). PEMBIAYAAN SISTEM MUDHARABAH PADA MODAL KERJA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, JAKARTA. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 19(02), 306–321.
- Lestari, R. P. (2021). OPTIMALISASI PERAN MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU AKAD KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. In *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 2).
- Marleni, I., Kasnelly, S., & Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, P. (2019). PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 2685–4228. [www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id](http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id)
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Novambar, C., Stai, A., & Yogyakarta, T. (2020). *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*.
- Nurrachmi, L. (2019). OPTIMALISASI BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN LABA DAN MARKET SHARE. *Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 10(2).

- Pamikatsih, M. (2022). Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Dan Rendahnya Minat Nasabah Pada Akad Mudharabah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap. *Jurnal Kajian Keislaman*, 10(2). <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>
- Purwadi, W., Koni, A. S., & Djamali, R. (2022). PENERAPAN JAMINAN PADA BANK SYARIAH DALAM PEMBIYAAAN MUDHARABAH. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 2, Issue 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Rafidah, R., Mubyarto, N., & Adni, B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 143. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5370>
- Rahdya Iasyah Nindea Tami. (2021a). Faktor Internal dan Eksternal yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.29313/jriieb.v1i1.68>
- Rahdya Iasyah Nindea Tami. (2021b). Faktor Internal dan Eksternal yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.29313/jriieb.v1i1.68>
- Ramadani, S., & Arafah, S. (2019). ANALISIS FAKTOR\_FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KC MEDAN. *Jurnal FEB*, 1(1).
- Robi, M., Halim, Moh., & Suwarno, S. (2021). Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 2(2), 429–442. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i2.1752>
- Sarono, A. (2019). *ANALISIS PROBLEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA SOLUSINYA*.
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 2599–3348.
- Yusrani Anugrah, Y. D., & Nandaningsih, N. (2021). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 061–065. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna>
- Zaenal Abidin, A., Rasyid, M., & Zahara Lubis, R. (2021). *PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERTINGKAT PADA BANK UMUM SYARIAH MUDHARABAH FINANCE IN SHARIA COMMERCIAL BANKS*.
- Zaki, K., Handani, R., & Hardianti, I. J. (2021). *EVOLUSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI INSTRUMEN HALAL NATIONAL FUND*.